



**TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP KEHALALAN KOSMETIK
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**

**Skripsi
Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Farmasi**

Oleh:







**MELAWATI AGUSTIN
1804015129**



**PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2022**

Skripsi dengan Judul
**TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP KEHALALAN KOSMETIK
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**

Telah disusun dan dipertahankan di hadapan penguji oleh
Melawati Agustin, NIM 1804015129

	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua		
<u>Wakil Dekan I</u> Drs. apt. Inding Gusmayadi, M.Si.		<u>20/5/22</u>
<u>Penguji:</u>		
<u>Penguji I</u> apt. Daniëk Viviandhari, M.Sc.		<u>9 Mei 2022</u>
<u>Penguji II</u> Dr. apt. Siska, M.Farm.	 <u>8 Mei 2022</u>	<u>8 Mei 2022</u>
<u>Pembimbing:</u>		
<u>Pembimbing I</u> apt. Nora Wulandari, M.Farm.	 <u>20 Mei 2022</u>	<u>20 Mei 2022</u>
<u>Pembimbing II</u> apt. Fitria Nugrahaeni, M.Farm.	 <u>5 Mei 22</u>	<u>5 Mei 22</u>
<u>Mengetahui:</u>		
<u>Ketua Program Studi</u> apt. Rini Prastiwi, M.Si.		<u>13-5-2022</u>

Dinyatakan lulus pada tanggal: 13 April 2022

ABSTRAK

TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN KOSMETIK DI KECAMATAN DUREN SAWIT

Melawati Agustin
1804015129

Cara hidup halal (*halal lifestyle*) tidak hanya berfokus pada makanan atau minuman saja, tetapi dengan cakupan yang lebih luas seperti kosmetik, obat, dan lainnya. Kosmetik adalah sediaan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia yang dimaksudkan untuk melindungi bagian tubuh agar tetap dalam keadaan baik, sedangkan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kehalalan kosmetik serta hubungan antar variabel dengan menggunakan metode *observasi* desain *cross sectional* dengan menggunakan instrumen kuisisioner *google form* pada Januari-Maret 2022 terhadap 400 responden. Metode analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan dikategorikan baik karena sudah menjawab kuisisioner pengetahuan kosmetik halal dengan benar, untuk sikap dikategorikan positif karena sudah paham terhadap pemilihan kosmetik halal dan untuk perilaku dikategorikan baik karena tindakan yang dilakukan sudah benar. Untuk hasil korelasi *Spearman rho* menyimpulkan pengetahuan dengan sikap serta pengetahuan dengan perilaku terdapat adanya hubungan yang signifikan dengan kekuatan hubungan sangat lemah serta variabelnya searah, sementara antara sikap dan perilaku tidak terdapat hubungan yang signifikan namun dinyatakan searah dengan kategori sangat lemah. Kesimpulannya tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku dikategorikan baik, serta semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin positif sikap dan semakin tinggi perilaku penggunaan kosmetik halal.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Kosmetik Halal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi, dengan judul” **TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN KOSMETIK DI KECAMATAN DUREN SAWIT**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana farmasi pada Fakultas MIPA Jurusan Farmasi UHAMKA, Jakarta.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Jakarta.
2. Bapak Drs. apt. Inding Gusmayadi, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Jakarta.
3. Ibu Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si. selaku Ketua Program Studi Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Jakarta
4. Ibu apt. Nora Wulandari, M. Farm., selaku pembimbing utama dan Ibu apt. Fitria Nugrahaeni, M. Farm., selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu apt. Era Rahmi, M. Si., atas bimbingan dan nasihatnya selaku Pembimbing Akademik, dan para dosen yang telah memberikan ilmu dan masukan-masukan yang berguna selama kuliah dan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sarji dan Ibu Sri Hartini tercinta atas do’a dan dorongan semangatnya kepada penulis, baik moril maupun materi, serta kepada kakak Agung Permadi dan adik Nanda Tri Puspita, yang banyak memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, serta sahabat-sahabatku Ajeng, Wanda, Dhean, Yayu dan Devita, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dorongan semangatnya.
8. Pimpinan dan seluruh staf kesekretariatan yang telah membantu segala administrasi yang berkaitan dengan skripsi ini, serta staf gudang Farmasi yang telah banyak membantu dalam penelitian.
9. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang bertugas di Kecamatan Duren Sawit serta seluruh kelurahan yang ada di Duren Sawit, terimakasih atas waktu, masukan dan dorongannya dalam membantu proses perjalanan penelitian saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, 13 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Teori	5
1. Definisi Kosmetik	5
2. Kehalalan kosmetik	5
3. Bahan-bahan Non halal yang digunakan pada Produk Kosmetik	6
4. Masalah Kosmetik Halal	7
5. Penggolongan Kosmetik	8
6. Pengetahuan	9
7. Sikap	11
8. Perilaku	12
B. Kerangka Berfikir	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14
A. Tempat dan Jadwal Penelitian	14
1. Tempat penelitian	14
2. Jadwal Penelitian	14
B. Definisi Operasional	14
C. Pola Penelitian	15
D. Cara Penelitian	15
1. Desain Penelitian	15
2. Populasi	15
3. Sampel	16
4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	16
5. Instrument Penelitian	16
6. Uji Validasi dan Reliabilitas	18
7. Pengumpulan Data	19
8. Pengolahan Data	20
E. Analisis Data	20
1. Analisis <i>Univariat</i>	20
2. Analisis <i>Bivariat</i>	20
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Karakteristik Responden	21
B. Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	24

C. Tabel Distribusi Frekuensi Kuesioner Tingkat Pengetahuan Penggunaan Kosmetik Halal	25
D. Tabel Distribusi Frekuensi Kuesioner Tingkat Sikap Penggunaan Kosmetik Halal	29
E. Tabel Distribusi Frekuensi Kuesioner Tingkat Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	32
F. Hubungan antar variabel Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	33
G. Keterbatasan Penelitian	35
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	36
A. Simpulan	36
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	40




DAFTAR TABEL

		Hlm
Tabel 1.	Definisi Operasional Penelitian	14
Tabel 2.	Kriteria Skala Likert	18
Tabel 3.	Karakteristik Responden Terhadap Kehalalan Kosmetik di Kecamatan Duren Sawit	22
Tabel 4.	Tabel Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	24
Tabel 5.	Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Penggunaan Kosmetik Halal	25
Tabel 6.	Tabel Distribusi Frekuensi Kuesioner Tingkat Sikap Penggunaan Kosmetik Halal	30
Tabel 7.	Tabel Distribusi Frekuensi Kuesioner Tingkat Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	32
Tabel 8.	Hubungan antar variabel Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penggunaan Kosmetik Halal	33



DAFTAR LAMPIRAN

	Hlm
Lampiran 1. Rancangan Kuesioner Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat di Kecamatan Duren Sawit	40
Lampiran 2. Kuesioner Google form Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kehalalan Kosmetik di Kecamatan Duren Sawit	49
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Tingkat Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap	53
Lampiran 4. Surat Permohonan Kaji Etik dari kampus	55
Lampiran 5. Surat Persetujuan Etik	56
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Duren Sawit	57
Lampiran 7. Data Responden	58
Lampiran 8. Hasil Uji Univariat Karakteristik Responden	114
Lampiran 9. Hasil Uji Univariat Kuesioner Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Penggunaan Kosmetik Di Kecamatan Duren Sawit	116
Lampiran 10. Hasil Uji Bivariat Spearman Rho Kuesioner Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Kosmetik Di Kecamatan Duren Sawit	117



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara hidup halal (*halal lifestyle*) saat ini mendominasi dunia, tidak hanya di negara berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non-muslim. Pada hakikatnya, kata halal semata-mata tidak hanya berfokus pada makanan atau minuman saja, tetapi dengan cakupan yang lebih luas untuk para pengkonsumsi, seperti kosmetik, farmasi, *skincare*, dan fungsi pelayanan termasuk keuangan, investasi, dan bisnis (Rahman, 2015).

Karakter kehalalan suatu produk saat ini cukup penting, terutama bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsumsi produk halal didukung oleh jumlah populasi muslim di dunia saat ini mendekati dua miliar. Menurut Kettani (2010), diperkirakan populasi muslim akan mencapai 2.049 miliar orang pada tahun 2020. Populasi muslim terbesar di dunia berada di benua Asia dengan persentase 70,94%. Populasi muslim tumbuh secara berkala sebesar 1,75% setiap tahun (Kettani, 2010). Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data *Global Religious Future*, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk. Kemudian, pada tahun 2020, populasi muslim Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta orang (Kettani, 2010).

Halal adalah sesuatu yang bila digunakan tidak menimbulkan hukuman (dosa), sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang keras oleh Allah SWT. Mengonsumsi yang haram berarti tidak diampuni dosa-dosa yang dilakukan dan tidak semua amal ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah SWT. Halal, murni dan baik (*thayyib*) adalah perintah agama dan hukumnya mengikat. Beberapa ayat dan hadits yang mengatakan demikian, antara lain al-Baqarah [2]: 29, 195, al-Jastsiyah [45]: 13, al-A'râf [7]: 157, al-Mâidah [5]: 3, al-An'âm [6]: 145, an-Nahl [16]: 115 (Syarifuddin & Siradj, 2015).

Produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, kemungkinan besar akan digolongkan dalam kelompok mutasyabihat (*syubhat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negara yang mayoritas penduduknya non-

muslim. Oleh karena itu, produk olahan untuk umat Islam jelas bukan masalah sepele, tetapi masalah besar, wajar jika umat Islam sangat tertarik untuk mendapatkan status hukum produk tersebut, agar apa yang mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan, untuk itu pemerintah merumuskan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fauzi, 2018).

Berbagai produk halal yang beredar banyak digunakan oleh konsumen, termasuk kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010). Sepanjang tahun ini, sampai dengan September 2021, data LPPOM MUI menyebutkan bahwa sejumlah 16.844 produk kosmetik halal dengan 418 sertifikat halal dari 210 perusahaan beredar di Indonesia. Seorang muslimah dianjurkan untuk senantiasa memilih kosmetik yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetik yang haram dan najis. Pastikan bahwa kosmetik yang digunakan adalah kosmetik yang sudah memiliki sertifikat halal (MUI, 2018). Di Indonesia pengujian dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut LPPOM MUI. Kosmetik yang telah lolos uji halal akan mendapatkan sertifikat halal dan dapat mencantumkan label halal pada produknya (Sahir *et al.*, 2016).

Berdasarkan penelitian Arifyanto *et al.*, (2018) berjudul “Pengetahuan Kosmetik Halal dan Religiusitas pada Sikap terhadap Kosmetik Halal dengan Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Yogyakarta tahun 2018”. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa jika pengetahuan meningkat, maka sikap terhadap kosmetik halal akan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan (Arifyanto *et al.*, 2018). Penelitian kedua, yaitu dari Ningrum *et al.*, (2019) berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa dengan Perilaku Penggunaan Kosmetik Tata Rias Wajah Berlabel Halal”. Analisis data korelasi menggunakan *Spearman Rho*. Hasil statistik uji *Spearman Rho* memberikan hubungan signifikansi antara pengetahuan dengan sikap, pengetahuan dengan

perilaku serta sikap dengan perilaku pemilihan kosmetik halal (Ningrum *et al.*, 2019). Dari dua penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam memilih suatu produk halal.

Dalam hal ini untuk meningkatkan tingkat pengetahuan sikap dan perilaku yang baik serta mendapatkan informasi yang lebih jelas dan bukti ilmiah yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Arifianto *et al.*, (2018) dan Ningrum *et al.*, (2019), maka peneliti melakukan penelitian ini di Kecamatan Duren Sawit karena dilihat dari populasi muslim di Kecamatan Duren Sawit cukup tinggi yaitu 390,126 jiwa penduduk (BPS, 2021) serta rendahnya sertifikasi halal di Indonesia sehingga dianjurkan untuk memilih kosmetik yang halal serta menghindari penggunaan produk kosmetik yang haram dan najis, agar masyarakat mengetahui kandungan bahkan logo halal dalam kosmetik, serta apabila dilihat dari perspektif ruang lingkup tempat tinggal yang sangat mengedepankan teknologi sehingga tahu mengenai kosmetik dan belum pernah dilakukan penelitian tentang kosmetik halal.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kosmetik halal di Kecamatan Duren Sawit?
2. Apakah terdapat hubungan antara variabel pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kosmetik halal di Kecamatan Duren Sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang kosmetik halal di Kecamatan Duren Sawit.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kosmetik halal di Kecamatan Duren Sawit.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Warga Kelurahan Duren Sawit

Hasil penelitian hendaknya menjadi kontribusi bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kosmetik halal.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penelitian serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai pembandingan, atau sebagai dasar penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih konkrit.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Halim, F., & Ahmad, N. B. (2016). The State of Halal Cosmetic Research on Consumer Behavior: A Systematic Review of the Literature and Future Research Directions JEL Classification. *Journal of Marketing Management and Consumer Behavior*, 1, 40–51.
- Arifiyanto, R., Pemasaran, J., & Ekonomi, F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Produk Kosmetik Halal Dan Religiusitas Pada Sikap Terhadap Kosmetik Halal*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspari, I. K. (2020). *Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Bojonegoro*.
- BPOM. (2011). *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*.
- BPS. (2021). *Jakarta Timur Municipality InFigures 2021 Dalam Angka Kota Jakarta Timur 2021 Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur BPS-Statistics of Jakarta Timur Municipality*.
- Fatkhurohman. (2015). *Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah)*. 22.
- Fauzi, M. (2018). Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>
- Kettani, H. (2010). *2010 World Muslim Population*. <https://www.researchgate.net/publication/268290952>
- Khadijah, D., Asmak, A., Fatimah, S., Huzaimah, I., & Khuriah, A. H. (2015). Is Our Medicine Lawful (Halal)? *Middle-East Journal of Scientific Research*, 23(3), 367–373. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2015.23.03.8422>
- Kusuma M, & Silvia A. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Niat Pembelian Produk Kosmetik Halal. *Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3.
- Lailaturrohmah, S., & Lutviyani, A. (2021). The effect of education on knowledge and attitudes in using halal cosmetic products. *Journal of*

Halal Product and Research, 4(2), 83.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.83-89>

Lia Vance. (2020, June 17). *Daftar Kosmetik Halal BPOM di Indonesia*. Izinpom.Com.

Mahdiyyah, M., & Putriana, N. A. (2019). Analisis Kimia untuk Mendeteksi Kandungan Non-Halal pada Kosmetik. *Farmasetika.Com (Online)*, 4(5). <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v4i5.23067>

Muchtaridi. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*, 2(No 1), 2–4.

MUI. (2018). Fatwa Penggunaan Alkohol untuk Bahan Obat (INA). *MUI*.

Mursyidi, A. (2013). The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical Products. In *J. Food Pharm.Sci* (Vol. 1).

Ningrum, E. L., Pendidikan, M. W., & Keluarga, K. (2019). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Dengan Perilaku Penggunaan Kosmetik Tata Rias Wajah Berlabel Halal* (Vol. 8, Issue 1).

Permenkes. (2010). *Permenkes_No.1175_Menkes_Per_VIII_2010_Tentang-Izin-produksi_2010*.

Pocut Susila Indra Yeni. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Penggunaan Obat Generik Pada Masyarakat di Wilayah Kerja PUSKESMAS Padang Panyang Kabupaten Nagan Raya*.

PP, R. (2019). *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

Pratiwi, R. (2021). *Tingkat Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Penggunaan Probiotik Masyarakat Kelurahan Ciracas Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021*. 28.

Rahmadani, G. (2015). *Halal dan Haram Dalam Islam*.

Rahman, A. E. A. R. S. (2015). Consumers and Halal Cos-metic Products: Knowledge, Re-ligiosity, Attitude, and Intention. *Journal of Islamic Marketing. Bingley*, Vol. 6, Issue 1 (2015), PP 148-163.

Sahir, S. H., Ramadhani, A., & Tarigan, E. D. S. (2016). *Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan*.

- Saiful, M., & Yusoff, B. (2019). ABC of Content Validation and Content Validity Index Calculation Rethinking Education Environment: The Clinical Education Environment Framework Viewproject Promoting Resilience, Minimizing Burnout Among Students in Higher Education View project. *Article in Education in Medicine Journal*, 11(2), 49–54. <https://doi.org/10.21315/eimj2019.11.2.6>
- Sari, E. S., Rini, H., B., & Triasih, D. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang tidak Terdaftar Dalam BPOM*.
- Silviana, I. (2014). *Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Penyakit ISPA Dengan Perilaku Pencegahan ISPA Pada Balita Di PHPT Muara Angke Jakarta Utara Tahun 2021*.
- Syarifuddin, H, & Siradj, M. (2015). *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi NonHalal Pada Produk Pangan Industri*.
- Zailani, S., & Zainuddin, Z. (2016). *Halal Cosmetics Adoption Among Young Muslim Consumers in Malaysia: Religiosity Concern*. 6, 47.

